



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 601 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Kota Ambon Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 434, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 326);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);

12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 388;

13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 47 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon tanggal 10 Agustus 2022 Nomor : 900/56/dinkes tentang Permohonan Penerapan PPK BLUD;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Badan Layanan Umum Daerah Kota Ambon Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan penilaian permohonan penerapan Badan Layanan Umum Daerah paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap;
 2. Melakukan koordinasi dengan Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah apabila diperlukan; dan
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas tim kepada Walikota melalui Sekretaris Kota.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kesehatan Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 12 Agustus 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *h*



Bodewin Melkias Wattimena
BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan:

- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

f.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 601 TAHUN 2022
TANGGAL 12 AGUSTUS 2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
KOTA AMBON TAHUN 2022

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Sekretaris Kota Ambon	Ketua
2.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Sekretaris
3.	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Ambon 2. Inspektur Kota Ambon 3. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kota Ambon 4. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Maluku	Anggota

PENJABAT WALIKOTA AMBON, *h*

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

